

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Money Politik*

Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

¹ arjunbagus@yahoo.com

ABSTRAK

Dewasa ini, Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dimana semua manusia harus taan dengan hukum. Baik dimulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Sama halnya dengan istilah Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang apapun itu kekuasaan ada di tangan rakyatnya. Akan tetapi mudahnya masyarakat terjerumus oleh hal-hal yang sifatnya menyenangkan walaupun cara mendapatkan kesenangan itu adalah salah. Uang menjadi bukti betapa merosotnya kepercayaan akan pilihan diri sendiri. Kecurangan-kecurangan dalam system demokrasi Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia salah satunya adalah *money politik* yang menyebabkan rusaknya nama system demokrasi Indonesia. Para kaum elit politik sudah mengetahui betapa berat hukuman yang dijatuhkan kepadanya apabila melakukan hal-hal yang diluar konteks dari undang-undang yang telah ditetapkan. Para calon yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pemilu mau tidak-mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta dalam mengikuti proses penyelesaiannya sampai selesai.

Kata Kunci : Money Politics, Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Penyelesaian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi, dimana seluruh warga masyarakat Indonesia dapat menyuarakan aspirasinya dalam hal membangun Negara dengan cara memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Pemilu atau pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, pemilu yang dilaksanakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia diantaranya pemilu tersebut merupakan

implementasi perwujudan kedaulatan rakyat, asumsi demokrasi merupakan kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.¹ Demokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya operasi Negara akan dijamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang telah diberikan untuk istilah demokrasi tersebut selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai Negara tidak selalu sama.

¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 3

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Selain Negara demokrasi, Indonesia juga dijuluki sebagai Negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa apapun yang dilakukan haruslah hukum menjadi titik tumpunya. Hukum merupakan sarana penting dalam mewujudkan Negara Indonesia yang tentram. Salah satu peran hukum yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan adalah dalam bidang perpolitikan. Hukum harus selalu berjalan beriringan dalam pelaksanaan politik di Indonesia guna terwujudnya demokrasi yang aman dalam bernegara. Demokrasi di Indonesia haruslah berjalan sesuai dengan asas-asas yang telah ada dan diatur dalam undang-undang. Asas-asas yang dimaksud adalah asas Luberjurdil : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi dari seluruh proses demokrasi yang sudah berjalan di Negara ini, masih banyak masalah-masalah yang menyebabkan tercoreng citra baik demokrasi Indonesia. Tidak dilaksanakannya asas-asas yang dalam demokrasi menjadi faktor yang sering dilanggar oleh calon-calon dalam pemilu. Asas jujur berdemokrasi yang menjadi salah satu asas yang paling sering dilanggar yaitu dengan cara memberikan uang sogokan kepada masyarakat sebagai pemilih. Sehingga tidak sedikit para elit negara yang mencalonkan dirinya harus berhadapan dengan hukum, bahkan bukan hanya itu saja, masyarakat sebagai pemilih yang menerima uang tersebut juga dapat terjerumus dalam jeratan hukum yang berlaku, hal itu disebut sebagai politik uang atau *money politic*.

Faktor kebutuhan menjadikan masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nuraninya akan tetapi berdasarkan uangnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang tersebut menyebabkan masyarakat mudah terjerumus dalam penyesalan dikemudian hari. Selain itu, kelemahan sistem pemilu yang memberikan peluang pada calon bermain politik uang karena kelemahan dalam pengawasan. Pelanggaran Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang banyak dilakukan oleh para calon pada masa kampanye adalah politik uang atau *money politics* yang mayoritas pada masa kampanyenya membagi-bagikan uang

maupun barang pada calon pemilih. Untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tersebut dalam pemilu.

Praktik politik uang merupakan praktik yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam demokrasi. Praktik politik uang ini sangat misterius karena sulitnya mencari data untuk membuktikan sumber praktik tersebut. Ironisnya praktik politik uang ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat luas. Nyatanya dalam sistem demokrasi di Indonesia masih banyak perlu adanya perbaikan dan masih jauh dari harapan sistem pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Politik uang menjadi salah satu faktor penghambat terciptanya pemilu yang bersih sehingga hal tersebut sudah menjadi budaya yang membabitkan. Kaum elit politik dengan menggunakan kekuasaan dan uang dalam melakukan aksi pembodohan dan kebohongan pada masyarakat dalam mencapai kemenangannya dalam politik. Karena keinginan dalam menduduki kursi jabatan, para calon melakukan cara apapun dalam melakukan kepentingannya tanpa memandang bagaimana nantinya menanggungjawabkan tindakan pidana tersebut yang sudah jelas diatur dalam undang-undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Money politic dilihat dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia tersebut adalah uang sogok. Politik uang merupakan pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau partai. Politik uang tersebut merupakan suatu upaya memengaruhi orang lain dalam hal ini adalah masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Politik Uang atau Money Politic dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara². Sehingga dapat disimpulkan politik uang tersebut merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu ataupun dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang maupun yang bertujuan untuk menarik simpati para pemilih. Ada beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi, agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu, sehingga pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap

lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

Seperti dalam perkembangan hukum pidana, tujuan dari ppidanaan yang berlaku saat ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrence), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat (social defence) dari perbuatan jahat, perbaikan (reformation) kepada penjahat. Terakhir yang disebutkan tadi diyakini sebagai bentuk yang paling populer yang tidak berbenturan dengan peradaban modern. Bahwa penjatuhan pidana yang hanya didasarkan pada tindak pidana akan terlihat lebih timpang, hukuman tidak lebih hanya menjadi tempat pembuangan orang yang disangkakan telah berperilaku immoral, tetapi dengan tujuan untuk perbaikan moralitas pelaku tindak pidana maka hukuman akan lebih mengarah pada substansi dari adanya hukuman.³

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa (calon) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Baik Perundang-undangan maupun putusan hakim masing-masing adalah sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Pembaharuan hukum tentu harus berasal dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak

² Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

³ Hikam, Muhammad A.S. Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Bentara, 2002. Hal 33.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

mungkin ada perubahan atau pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya.⁴ Kejahatan money politics diatur dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika mengacu pada Pasal 249 angka (5) UU Pemilu, yang temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari. Untuk mengatasi kendala yang berhubungan waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana Pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang. Tim Penyidik Tindak Pidana Pemilu Polri Bareskrim: 7 Tim (4 dalam negeri + 3 luar negeri), Polda: 5 Tim, Polwil: 3 Tim, Polres: 10 Tim. Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran

dari Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap:

- 1) Kelengkapan administrasi laporan yang meliputi: keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; dan materi/laporan yang antara lain: kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/ pelanggaran, waktu laporan.
- 2) Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan ditempat tinggal saksi. 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).
- 3) Batas Waktu Pelanggaran Pemilu Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara

⁴ Tumpa, Harifin A. (2015). “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim

dalam Memutus Suatu Perkara”, Halrev Journal of Law, Hal127.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lex specialist derogat generalis* maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku.

KESIMPULAN

Politik Uang atau yang sering dikatakan sebagai politik uang adalah merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu ataupun dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak. Terkait pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana politik uang akan dikenakan dengan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam proses penyelaian nya adakah 1) Kelengkapan administrasi laporan yang meliputi: keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/ stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan

penulisan; dan materi/ laporan yang antara lain: kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/ pelanggaran, waktu laporan. Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan ditempat tinggal saksi. 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

DAFTAR PUSTAKA

- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Hikam, Muhammad A.S. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bentara, 2002.
- Tumpa, Harifin A. (2015). "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara", *Halrev Journal of Law*.